

MEKANISME *FUNDING*
PRODUK TABUNGAN DAN DEPOSITO BRI SYARIAH IB
PADA PT. BANK BRI SYARIAH
KANTOR CABANG PEMBANTU SLEMAN YOGYAKARTA

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma

III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia



Program Studi Keuangan dan Perbankan

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2011

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
MEKANISME *FUNDING*
PRODUK TABUNGAN DAN DEPOSITO BRI SYARIAH IB
PADA PT. BANK BRI SYARIAH
KANTOR CABANG PEMBANTU SLEMAN YOGYAKARTA



Disusun oleh :

Nama : Candra Yoga Ellystya Praja
No. Mahasiswa : 09213002
Jurusan : Keuangan dan Perbankan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Padatanggal :

Dosen Pembimbing

(Sukardi, SE, M.Si)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“ Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku “

Yogyakarta, Desember 2011

Penulis

Candra Yoga Ellystya Praja

MOTTO

1. Kejujuran merupakan modal awal untuk menjalani sebuah kehidupan.
2. Hidup itu berawal dari sebuah mimpi.
3. Jangan takut untuk mencoba, karena tanpa mencoba kita tidak akan pernah bisa.
4. Hari esok harus lebih baik dari hari sekarang.
5. Masa depan ada ditangan kita sendiri, bukan ditangan orang lain, jadi jangan pernah kita menggantungkan masa depan kita kepada orang lain.
6. Hidup bukan hanya untuk mengeluh tapi buatlah pengalaman hidup kita sebagai solusi keluhan kita.
7. Jangan pernah menunggu kesempatan datang, tapi buatlah kesempatan itu datang.
8. Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat.
Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras.
Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.
(Thomas A. Edison)
9. Selalu berusaha untuk menghargai orang lain, karena dengan begitu kita pun akan selalu dihargai oleh orang lain.
10. Hidup adalah perjuangan tanpa henti.
11. Tidak ada orang yang menjadi lebih hebat dan baik sebelum melakukan kesalahan.

KATA PENGANTAR

Assallammualaikum wr.wb

Puji syukur dan terima kasih senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan magang ini, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk serta dukungan. Baik dukungan secara moril maupun materiil sehingga saya mampu menyelesaikan program magang atau praktek kerja ini, terutama kepada :

1. Ibu Nurfauziah, SE., MM, selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Arief Darmawan, SE., MM, selaku Sekretaris Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Sukardi, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing saya yang telah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menulis laporan magang ini.
4. Bapak Putu Udayana selaku pimpinan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman Yogyakarta, yang telah memberikan ijin dan bantuannya kepada penulis untuk bisa melakukan praktek magang di kantor tersebut.

5. Seluruh dosen Diploma III fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengajaran, bimbingan, dan semangat selama saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh keluarga, terutama ayah dan ibu saya yang selalu memberikan do'a, nasehat dan dukungannya.
7. Staff perpustakaan Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu dalam penulisan laporan magang ini.
8. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan magang ini, oleh karena itu saya membutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dalam penyempurnaan laporan magang ini. Akhir kata penulis berharap laporan magang ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Wassallammualaikum wr. Wb

Yogyakarta, Desember 2011

Penulis

Candra Yoga Ellystyra Praja

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2. Tujuan Magang	2
1.3. Target Magang	3
1.4. Bidang Magang.....	3
1.5. Lokasi Magang.....	4
1.6. Jadwal Magang	4
1.7. Metode penelitian.....	5
1.8. Metode Pengumpulan Data.....	5
1.9. Sistematika Penulisan	6

BAB II: LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	8
2.1.1. Pengertian Bank	8
2.1.2. Sistem Keuangan Sebelum UU No. 7 Tahun 1992.....	12
2.1.3. Bagan Sistem Keuangan Setelah UU No. 7 Tahun 1992.....	13
2.1.4. Tahapan Perkembangan Bank.....	14
2.1.5. Peranan Perbankan.....	17
2.1.6. Penggolongan Bank	18
2.1.7. Asas, Fungsi Dan Tujuan Perbankan Indonesia	21
2.1.8. Macam-Macam Usaha Pokok Bank.....	23
2.2. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah.....	25
2.2.1. Ide Pendirian Bank Syariah Di Dunia.....	25
2.2.2. Ide Pendirian Bank Syariah Di Indonesia.....	29
2.2.3. Pengertian Bank Syariah.....	30
2.2.4. Fungsi dan Peran Bank Syariah	31
2.2.5. Tujuan bank Syariah	31
2.2.6. Ciri-Ciri Bank Syariah.....	32
2.2.7. Produk-Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah.....	34

BAB III: ANALISA DESKRIPTIF

3.1. Sejarah Singkat Bank BRI Syariah	36
3.2. Tujuan, Visi dan Misi Serta Motto Bank BRI Syariah	38
3.2.1. Tujuan Bank BRI Syariah.....	38
3.2.2. Visi Bank BRI Syariah	39
3.2.3. Misi Bank BRI Syariah.....	39

3.2.4. Motto Bank BRI Syariah	39
3.3. Logo Bank BRI Syariah.....	40
3.4. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah	41
3.4.1. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Sleman dan Pusat	41
3.5. Produk Tabungan BRI Syariah iB	45
3.5.1. Akad Produk Tabungan BRI Syariah iB.....	45
3.5.2. Syarat-Syarat Pembukaan Tabungan BRI Syariah iB	47
3.5.3. Prosedur/Mekanisme Pembukaan Tabungan BRI Syariah iB	48
3.5.4. Prosedur/Mekanisme Penutupan Tabungan BRI Syariah iB	49
3.5.5. Manfaat Produk Tabungan BRI Syariah iB	50
3.5.6. Fasilitas Produk Tabungann BRI Syariah iB	50
3.5.7. Ketentuan Khusus Rekening Tabungan BRI Syariah iB	51
3.5.8. Fasilitas Kartu ATM BRI Syariah	53
3.5.9. Penyetoran dan Penarikan Tabungan BRI Syariah iB	53
3.5.10. Dokumen Yang Digunakan Dalam Pembukaan	54
Rekening Tabungan BRI Syariah iB	54
3.6. Produk Deposito BRI Syariah iB	59
3.6.1. Akad Produk Deposito BRI Syariah iB	60
3.6.2. Equvalen Rate (ER) Bagi Hasil	60

Produk Deposito BRI Syariah iB.....	60
3.6.3. Perhitungan Equivalen Rate (ER) Bagi Hasil.....	61
Produk Deposito BRI Syariah iB.....	61
3.6.4. Manfaat Produk Deposito BRI Syariah iB	65
3.6.5. Fasilitas Produk Deposito BRI Syariah iB	65
3.6.6. Syarat-Syarat Pembukaan Deposito BRI Syariah iB.....	66
3.6.7. Prosedur/ Mekanisme Pembukaan Deposito	66
BRI Syariah iB.....	66
3.6.8. Syarat-Syarat dan Ketentuan Khusus Deposito BRI Syariah iB	67
3.6.9. Prosedur/ Mekanisme Pencairan Awal.....	69
Deposito BRI Syariah iB (Deposito sebelum jatuh tempo).....	69
3.6.10. Dokumen Yang Digunakan Dalam Pembukaan	70
Rekening Tabungan BRI Syariah iB	70
 BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan	75
4.2. Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA	 79
 LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	12
Gambar 2.2.....	13
Gambar 3.1.....	41
Gambar 3.2.....	42
Gambar 3.3.....	43
Gambar 3.4.....	44
Gambar 3.5.....	55
Gambar 3.6.....	56
Gambar 3.7.....	57
Gambar 3.8.....	58
Gambar 3.9.....	71
Gambar 3.10.....	72
Gambar 3.11.....	73
Gambar 3.12.....	74



DAFTAR LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran Magang

Ajaran islam telah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran islam dalam bidang ekonomi dan dijelaskan pula semua hal yang dilarang. Dewasa ini ekonomi islam telah berkembang dengan cukup pesat khususnya di dunia perbankan. Dengan berkembangnya ekonomi islam dari belum ada institusi bank menjadi mengenal institusi bank. BRI Syariah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengelolaan atau penyimpanan uang yang berbasiskan syariah. BRI Syariah sebagai salah satu perusahaan milik Negara yang berbasis syariah bertugas untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dalam bidang ekonomi yang berbasis syariah pada umumnya serta memberikan pelayanan jasa masyarakat Indonesia pada khususnya di Yogyakarta. BRI Syariah berperan penting dalam bidang perekonomian nasional yang berbasis syariah.

Sebagai bank yang berbasis syariah, BRI Syariah memiliki misi untuk memperkenalkan system perbankan syariah di Indonesia. Dengan ini masyarakat Indonesia akan disuguhkan sesuatu yang baru dalam dunia perbankan di Indonesia. BRI Syariah disini menerapkan system perasional yang semuanya berbasis syariah, salah satu contoh produk BRI Syariah yang baru menerapkan system syariah yaitu penggadaian syariah, penggadaian syariah ini berbeda dengan penggadaian pada umumnya sebab menerapkan system syariah didalamnya. BRI Syariah juga memiliki produk-produk unggulan lainnya seperti gadai, giro, tabungan, deposito, KPR, KLM

(Kepemilikan Logam Mulia) dan lain-lain yang semuanya menggunakan system syariah. Berbasis syariah disini biasa disebut juga system bagi hasil, yaitu dimana BRI Syariah mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi dengan nasabah yang telah menggunakan jasa BRI Syariah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Bank BRI Syariah sangat berkompeten dibidang perbankan syariah dan mempunyai profitabilitas yang tinggi, sehingga penulis dapat mengembangkan kemampuan dan belajar mengenai banyak hal. Dasar ketertarikan penulis mengenai pengambilan judul Tugas Akhir (TA) tentang “Mekanisme *Funding* Produk Tabungan dan Deposito BRI Syariah iB Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman, Yogyakarta” didasari oleh perkembangan ekonomi islam yang kini mengenal adanya institusi bank syariah sehingga masyarakat kini mempunyai wadah untuk menyimpan dananya dengan bermaksud hanya menitipkan dana, mencari keuntungan, atau mungkin berbagi dana sosial untuk sesama, selain itu penulis ingin memahami bagaimana mekanismenya ataupun proses penghimpunan dana tersebut khususnya pada produk Tabungan maupun Deposito BRISyariah iB dan seberapa besarkah bagi hasil atau keuntungan yang akan didapat nasabah ketika berinvestasi pada Bank BRI SYARIAH. Maka dari itu perlu pengkajian lebih dalam lagi tentang “Mekanisme *Funding* Produk Tabungan dan Deposito BRI Syariah iB Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman Yogyakarta”.

1.2. Tujuan Magang

Dengan melihat dasar pemikiran yang ada, maka penulis menetapkan tujuan magang di Bank BRI Syariah KCP Sleman, Yogyakarta sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi mengenai mekanisme penghimpunan dana produk Tabungan dan Deposito BRISyariah iB pada BRI SYARIAH Kantor Cabang Pembantu Sleman, Yogyakarta
2. Mendapatkan informasi mengenai perhitungan dan penetapan bagi hasil produk Tabungan dan Deposito BRISyariah iB pada BRI SYARIAH Kantor Cabang Pembantu Sleman, Yogyakarta

1.3. Target Magang

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan magang di Bank BRI Syariah KCP Sleman, Yogyakarta adalah :

1. Dapat menerangkan dan menganalisa mekanisme penghimpunan dana produk Tabungan dan Deposito BRISyariah iB pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman, Yogyakarta.
2. Dapat mengetahui dan menganalisa perhitungan dan penetapan bagi hasil produk Tabungan dan Deposito BRISyariah iB pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman, Yogyakarta.

1.4. Bidang Magang

Bidang magang yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan dan target magang adalah pada bagian :

1. Front Office (Customer Service)
2. Account Officer Funding (Marketing)

1.5. Lokasi Magang

Lokasi kegiatan magang adalah di PT. BANK BRI SYARIAH KCP SLEMAN jalan Afandi No. 45 Mrican Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Nomor Telepon (0274-58099).

1.6. Jadwal Magang

Program magang ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2011 sampai bulan Desember 2011 sampai dengan penyusunan laporan magang. Dengan rincian jadwal kegiatan magang sebagai berikut:

No	Keterangan	September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Term of Refernce																
2.	Pengajuan TOR pada Dosen Pembimbing																
3	Pengajuan TOR pada Counterpart																
4	Pelaksanaan Kegiatan magang																
5	Bimbingan Mingguan dengan Dosen Pembimbing																
6	Penyusunan Laporan Magang																
7.	Pelaksanaan Ujian Kompetensi																

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu. Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai mekanisme funding produk Tabungan Dan Deposito pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman Yogyakarta.

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut non eksperimen, karena pada penelitian ini, penelitian tidak melakukan control dan manipulasi variabel penelitian. Dengan metode deskriptif, penelitian memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal. Disamping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

1.8. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada obyek dengan cermat dan diteliti serta melakukan pencatatan secara cermat.

2. Interview atau Wawancara

Metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi dari staff dan karyawan secara lisan. Proses wawancara dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dengan staff yang terlibat dalam obyek yang diteliti. Selama proses wawancara petugas bimbingan mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan jawaban dari pertanyaan yang diberikan dan membuat catatan mengenai hal-hal yang diungkapkan kepadanya.

3. Studi Pustaka

Adalah cara pengumpulan data dengan cara literature, baik dari buku-buku teks, karya ilmiah maupun tulisan lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

4. Studi lapangan

Adalah cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung pada perusahaan untuk mengetahui data tentang obyek yang sedang diteliti.

5. Analisa Data

Penjelasan tentang kasus yang dibahas, dimana ini berguna untuk menjelaskan lebih rinci tentang kasus yang sedang dibahas.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan penyusunan pada tugas akhir berikut merupakan urutan penyajian bab per bab pada setiap pembahasan, diharapkan akan mempermudah pemahaman akan hasil penelitian yang telah dicapai. Dalam penyajian tugas akhir ini digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang garis besar latar belakang masalah yang diangkat sebagai bahan yang diteliti penulis adalah dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan tentang gambaran umum atau landasan teoritis yang bersifat ilmiah maupun pendapat yang bersifat ilmiah dan mempunyai argumen yang kuat mengenai mekanisme penghimpunan dana produk Tabungan dan Deposito BRISyariah iB maupun mekanisme bagi hasil serta perkembangan produk Tabungan dan Deposito BRISyariah iB pada Bank BRI SYARIAH Kantor Cabang Pembantu Sleman, Yogyakarta dalam dunia perbankan di Indonesia.

BAB III ANALISA DESKRIPTIF

Bab ini berisi data umum dan data khusus. Data umum yang menjelaskan gambaran umum mengenai mekanisme penghimpunan dana produk Tabungan dan Deposito BRISyariah iB maupun mekanisme bagi hasil serta gambaran umum mengenai perkembangan produk tersebut dalam dunia perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan data khusus mengemukakan dan mendeskripsikan tentang hasil analisa mengenai mekanisme penghimpunan dana, mekanisme bagi hasil maupun perkembangan produk Tabungan dan Deposito BRI Syariah iB pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman, Yogyakarta dalam dunia perbankan syariah di Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan ke arah yang lebih baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata *banco* yang artinya “bangku”. Bangku inilah yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional bank pada masa awal perbankan. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi “bank”. Bank termasuk persahaan industri jasa, karena aktivitas operasionalnya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Sedangkan menurut istilah hokum Fockema Andreae, yang dimaksud dengan bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga (Fockema Andreae, 1923: 40).

Untuk jelasnya pengertian bank ini, penulis mengutip beberapa devinisi dan rumusan-rumusan yang dikemukakan para penulis sebagai berikut:

1. Drs. H. Malayu S.P Hasibuan

Bank adalah lembaga keuangan, penciptaan uang, pengumpulan dana, dan pemberian kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian.

2. Dr. B.N. Ajuha

Bank provided means by which capital is transferred from who cannot use it profitable to those who can use it productively for the society as whole. Bank provided which channel to invest without any risk and at a good rate of interest.

Artinya:

Bank berarti menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakannya secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.

3. Prof. G.M. Verryn Stuart

Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain akan kredit, baik dengan uang yang diterimanya sebagai petaruh orang lain maupun dengan jalan mengeluarkan uang kertas atau uang logam baru.

4. Undang-undang Republika Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab I
Pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5

- a. Pasal 1. Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- b. Pasal 2. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- c. Pasal 3. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- d. Pasal 4. Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga Negara Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.
- e. Pasal 5. Kantor cabang adalah setiap kantor cabang yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan tempat usaha yang permanen di mana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya.

Pada UU No. 14 Tahun 1967 Bab II Pasal 3 ayat a, b, c, d, dan e. jenis dan macam lembaga perbankan, yaitu:

- Bank sentral
- Bank umum
- Bank tabungan
- Bank pembangunan
- Bank desa


5. Undang- undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Jika kita kaji ada perbedaan UU No. 14 Tahun 1967 dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagai berikut:

PERBEDAAN UU NO. 14 TAHUN 1967 DAN UU. 7 TAHUN 1992


UU NO. 14 TAHUN 1967	UU NO. 7 TAHUN 1992
1. Bank adalah lembaga keuangan 2. Bank di bagi: bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan dan bank desa 3. Agunan / jaminan hanya materil 4. Sistem keuangan (lihat bagan)	1. Bank adalah badan usaha 2. Bank dibagi: bank umum, bank pengkreditan rakyat. 3. Agunan / jaminan: materil, nonmaterial, tanah dan proyek yang dibiayai. 4. Sistem Keuangan (lihat bagan)

2.1.2. Sistem Keuangan Sebelum UU No. 7 Tahun 1992



Gambar 2.1. Sistem Keuangan Sebelum UU No. 7 Tahun 1992

2.1.3. Bagan Sistem Keuangan Setelah UU No. 7 Tahun 1992



Gambar 2.2. Bagan Sistem Keuangan Setelah UU No. 7 Tahun 1992

2.1.4. Tahapan Perkembangan Bank

Perkembangan bank bila kita pelajari dari “ sarana dan prasarananya, kegiatan operasionalnya , jasa-jasa pelayanan dan ruang lingkup operasioanal “ dibagi atas tiga tahapan yaitu:

1. Bank Ortodoks

Pada tahap bank ortodoks ini sarana dan prasarananya, kegiatan operasionalnya, jasa-jasa pelayanannya, dan ruang lingkup operasionalnya sangat sederhana. Hal ini dapat diketahui dari istilah bank atau *banco* serta definisi bank itu. Peirson mengatakan bahwa bank adalah badan usaha menerima kredit, tetapi tidak memberikan kredit; operasinya adalah operasi pasif saja. Karena tidak memberikan kredit, maka uang titipan masyarakat itu merupakan *idle money* saja atau disimpan saja. Operasi pasif dimaksudkan bahwa bank hanya menunggu masyarakat untk menitipkan uangnya untuk disimpan di bank itu. Bank mengeluarkan *premis note* bagi orang yang menitipkan / menyimpan uangnya. Pendapatan bank bersumber dari ongkos dan administrasi uang titipan tersebut. Jadi bank operasionalnya hanya untuk menerima uang titipan saja.

2. Bank Klasik

Pada bank klasik ini kegiatan bank semakin meluas dari operasi pasif ke operasi aktif, bukan hanya menerima kredit (tabungan) tetapi telah memberikan kredit kepada masyarakat. Ini berarti bahwa tabungan masyarakat itu bukan *idle money* malah diberikan menjadi kredit. Hal ini

dimungkinkan karena adanya factor diversitas artinya saat orang menabung tidak bersamaan dengan orang mengambilnya, sehingga selalu ada uang tabungan yang tertinggal. Uang tabungan yang tertinggal inilah yang diberikan kredit, bahkan bank telah berani menciptakan kredit. Supaya factor diversitas ini semakin besar, bank berusaha menarik tabungan yang semakin banyak dari beraneka macam sumbernya dengan memberikan bunga kepada penabungnya. Sarana penabungan diperbanyak seperti “rekening giro, deposito, dan buku tabungan”. Penarikan tabungan yang diperbanyak seperti “cek, bilyet giro, wesel cek dan lain-lainnya”. Jasa-jasa perbankan dan lalu lintas pembayaran semakin banyak serta semakin luas, seperti “kliring, inkaso, transfer, dan lain-lainnya”. Definisi bank juga berubah seperti dikemukakan oleh para penulis sebagai berikut:

a. Prof G.M Verryn Stuar

Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang akan kredit baik dengan uang yang diterimanya sebagai petaruhan orang lain, maupun dengan jalan mengeluarkan uang baru sebagai uang kertas atau uang logam.

b. Somary

Bank adalah yang mengambil kredit dan bertindak aktif menarik kredit kepadanya.

3. Bank Modern

Pada bank modern peralatan semakin canggih, peranannya bukan saja menarik tabungan dan pemberian kredit, tetapi telah menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, stabilisator moneter, dinamisator perekonomian, penjamin keberesan dan kelancaran perdagangan dalam dan luar negeri.

UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bab I Pasal 1 ayat 1.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

a. Dr. Mohammad Hatta

Bank adalah sandi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan dapat kemajuan seperti sekarang ini. Negara yang tidak mempunyai bank ternyata adalah Negara yang amat terbelakang.

b. Drs. H. Malayu S.P Hasibuan

Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpulan dana, pemberi kredit, memperlancar lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter dan dinamisator perekonomian.

Jumlah uang beredar (JUB) dapat dipengaruhi dengan kebijaksanaan “likuiditas, diskonto, dan pasar terbuka” dan pemecahannya dilakukan dengan analisis rumus **Irving Fisher** $MV=PT$.

2.1.5. Peranan Perbankan

Bank sangat mendukung kemajuan “lalu lintas pembayaran, perdagangan dan pembangunan ekonomi”. Bank ini berperan untuk mengumpulkan dana (tabungan) dan menjadi sumber pembayaran modal (kredit) kepada perusahaan. Bank sebagai pelaku lalu lintas pembayaran mendorong kemajuan perdagangan barter ke perdagangan uang terus ke perdagangan kredit, sehingga pembangunan ekonomi semakin maju. Bahkan dewasa ini bank menjadi jantung dan pusat perekonomian yang harus dimanfaatkan oleh setiap perusahaan, jika perusahaan ingin maju.

Peran Perbankan:

1. Pengumpulan dana (tabungan) dan pemberi kredit.
2. Tempat menabung yang efektif-produktif bagi masyarakat. Pelaku lalu lintas pembayaran, bahkan peminjam perdagangan dengan *letter of credit (L / C)* dan bank garansinya.
3. Mempelancar dan menghemat waktu pembayaran dengan inkaso, transfer, kliring dan lain-lainnya.
4. Stabilisator moneter dengan mengatur JUB melalui paket-paket perbankan. *Idle money (hoarding)* dapat dikurangi, sehingga uang itu lebih produktif bagi pemilik dan biaya pembangunan ekonomi.
5. Keamanan tabungan akan lebih terjamin.

Dr. Mirza Nurulhuda berkata bahwa bank pada saat ini sudah menempatkan diri pada pusat penghidupan dunia perekonomian. Ini disebabkan karena bank bertanggungjawab untuk mengumpulkan kredit (dana) dan memberikan kredit, mengeluarkan uang kartal

dan uang giral, mengefektifkan penggunaan uang, alat kebijaksanaan moneter pemerintah yang semuanya ini penting dalam mengatasi soal-soal keuangan Negara.

Pentingnya kedudukan bank dalam perekonomian Negara, tergantung kepada kemajuan bank itu sendiri. Semakin berkembang bank di suatu Negara, maka semakin baik kehidupan perekonomian Negara bersangkutan. Kenyataan dewasa ini kita tidak dapat lagi melepaskan diri dari berhubungan dengan bank untuk mengurus perekonomian yang teratur. Perusahaan dewasa ini diharuskan untuk memanfaatkan jasa bank dalam kegiatan operasional usahanya, jika perusahaan tersebut ingin maju jika tidak mendapat dukungan yang baik dari bank.

2.1.6. Penggolongan Bank

1. Menurut UU No. 14 Tahun 1967

a. Berdasarkan jenisnya:

- Bank sentral
- Bank umum
- Bank Pembangunan
- Bank tabungan
- Bank Sekunder (bank pengkreditan rakyat)

b. Berdasarkan kepemilikannya:

- Bank milik pemerintah



- Bank milik pemerintah daerah
- Bank milik swasta nasional
- Bank milik koperasi
- Bank asing / campur

c. Berdasarkan bentuk hukumnya:

- Bank berbentuk hukum khusus (dibentuk berdasarkan UU)
- Bank berbentuk hukum perusahaan daerah
- Bank berbentuk hukum perseroan terbatas (PT)
- Bank berbentuk hukum koperasi

d. Berdasarkan kegiatan usahanya:

- Bank devisa
- Bank bukan devisa

2. Menurut UU No. 7 Tahun 1992

a. Berdasarkan jenisnya:

- Bank umum
- Bank Pengkreditan Rakyat

Berdasarkan dengan jenisnya bank menurut UU No. 14 Tahun 1967, jenis bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tidak termasuk Bank Indonesia. Hal ini dapat dipahami, karena pada prinsipnya Bank Indonesia merupakan orang / lembaga Negara yang turut berfungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang dimaksud, yaitu dalam kapasitasnya selaku Pembina dan pengawasan bank, sehingga tidak termasuk dalam jenis bank yang diatur oleh UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

b. Berdasarkan kepemilikannya:

- Bank milik pemerintah
- Bank milik pemerintah daerah
- Bank milik swasta nasional
- Bank milik koperasi
- Bank asing / campuran.



c. Berdasarkan bentuk hukumnya:

- Bank berbentuk hukum persero
- Bank berbentuk hukum perusahaan daerah
- Bank berbentuk perseroan terbatas (PT)
- Bank berbentuk hukum koperasi
- Bank berbentuk hukum koperasi

- Bank berbentuk hukum lainnya

d. Berdasarkan kegiatan usahanya:

- Bank devisa
- Bank bukan devisa

e. Berdasarkan sistem pembayaran jasa:

- Bank berdasarkan pembayaran bunga
- Bank berdasarkan pembayaran berupa pembagian hasil keuntungan (Bank Muamalat

2.1.7. Asas, Fungsi Dan Tujuan Perbankan Indonesia

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa:

1. Asas:

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.

3. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam melaksanakan asas demokratis ekonomi industry perbankan Indonesia harus menghindari diri dari ciri-ciri negative yang dinyatakan dalam GBHN, yaitu:

- sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain;
- sistem statisme di mana Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta;
- pemusatan kekuatan industry perbankan pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Sesuai dengan isi UU No. 7 Tahun 1992, pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan kepada fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dan masyarakat.

Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan-kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang cirri utamanya:

1. Dalam menerima simpanan dari *Surplus Spending Unit* (SSU) bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu;

2. Dalam menyalurkan dana kepada *Defisit Spending Unit* (DSU) bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan kepada DSU yang telah memiliki reputasi baik.
3. Dalam melakukan kegiatannya bank lebih banyak menggunakan dana masyarakat dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham bank.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat, di samping kepentingan masyarakat, di samping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai *agen of development* dalam rangka mewujudkan “Trilogi Pembangunan”, yaitu pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.

2.1.8. Macam-Macam Usaha Pokok Bank

Bank pada dasarnya merupakan perantara antara SSU dengan DSU, maka usahanya didasarkan atas empat hal pokok, yaitu:

1. *Denomination Devisibility*, artinya bank menghimpun dana dari SSU yang masing-masing nilainya relative kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian bank dapat memenuhi permintaan DSU yang 43 membutuhkan dana tersebut berupa kredit.
2. *Maturity Flexisibility*, artinya bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu, cara, dan penarikannya seperti: rekening giro / rekening Koran, buku tabungan, deposito berjangka /

sertifikasi deposito, dan lain-lain. Penarikan simpanan juga dilakukan SSU bervariasi, sehingga ada dana-dana yang mengendap. Dana yang mengendap inilah yang dipinjam oleh DSU dari bank bersangkutan. Pemberian kredit kepada DSU harus didasarkan atas yuridis formal dan ekonomisnya.

3. *Liquidity Transformation*, artinya dana yang disimpan oleh para penabung (SSU) pada bank umumnya bersifat liquid. Karena SSU dapat dengan mudah dicairkannya kembali oleh para penabung sesuai dengan bentuk tabungannya. Untuk menjaga liquiditas ini, maka bank diharuskan menjaga posisi liquiditas wajib minimalnya. Liquiditas wajib minimal bank ditentukan oleh pemerintah atas usul dari Dewan Moneter. Dewan Moneter ini biasanya terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan para direksi Bank Indonesia. Posisi liquiditas bank lebih sulit menentukannya karena harus memperhatikan yuridisnya hanya ditentukan oleh manajernya sendiri berdasarkan pertimbangan ekonomisnya saja.
4. *Risk Diversification* artinya bank dalam menyalurkan kredit diberikan kepada banyaknya pihak / debitur dan sector-sektor ekonomi yang beraneka macam sehingga terjadi penyebaran resiko yang dihadapi semakin kecil. Keempat usaha pokok bank di ataslah maka bank disebut sebagai “lembaga kepercayaan”.

Tugas dan usaha pokok bank ditentukan oleh tingkat “status bank bersangkutan”. Menurut statusnya, bank dibagi atas empat tingkat yaitu: “bank sentral , bank devisa, bank nondevisa dan bank perkreditan rakyat (BPR)”. Semakin tinggi status suatu bank

maka tugas dan usaha pokok bank itu semakin banyak pula. Tingkatan status bank ini dapat kita simak dari rumusan tentang bank sebagai berikut:

- a. *Bank Sentral / Bank Indonesia*, adalah bank yang mempunyai otoritas tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal (kertas dan logam), pemberian izin bank, coordinator kliring dan bursa valas, pengawasan dan penentuan tingkat kesehatan bank.
- b. *Bank Devisa*, adalah bank yang dalam aktivitas operasionalnya dapat melakukan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri.
- c. *Bank Nondevisa*, adalah bank yang dalam aktivitas operasionalnya hanya dalam melakukan lalu lintas operasionalnya hanya dalam negeri saja.
- d. *Bank Pengkreditan Rakyat*, adalah bank yang dalam usahanya mengumpulkan dana, deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya, tetapi tidak dapat mengedarkan uang giral dan lalu lintas pembayaran.

2.2. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah

2.2.1. Ide Pendirian Bank Syariah Di Dunia

Pada tahun 1963 Dr. Ahmad Nagar berinisiatif mendirikan bank tabungan Myt-Ghamr di Mesir. Bank ini merupakan eksperimen pertama dalam merealisasikan ide tentang bank syariah. Sebuah bank yang permodalannya dibantu oleh mendiang Raja Faisal dari Arab Saudi ini, mencoba menggabungkan gagasan bank tabungan Jerman dengan dasar-dasar perbankan untuk kawasan pedesaan yang operasionalnya berlandaskan

pada tuntunan syariah islam. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menarik minat warga pedesaan yang terkenal dengan sikap religiusnya agar mau menginvestasikan modal mereka ke bank tersebut. Pada saat itu pada umumnya masyarakat menganggap bahwa bank adalah riba, yang disebabkan adanya bunga uang. Bank tersebut pada tahun 1967 ditutup karena persoalan politik, padahal mempunyai prospek yang cerah karena memperoleh keuntungan yang cukup tinggi dan telah membuka sembilan kantor cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang. Walaupun bank Myt-Ghamr ditutup namun tidak menyurutkan minat umat islam untuk mendirikan bank Islam, bahkan usaha kearah itu lebih diperluas lagi. Umat Islam membuka bank yang tidak hanya untuk kepentingan uang saja, tapi juga bergerak dalam bidang investasi srta mencakup masyarakat perkotaan, terutama investasi dalam sector riil. Sektor inilah yang sangat cocok bgi pengembangan perbankan syariah yang tidak mengenal konsep bunga.

Pada tahun 1971, di Mesir didirikan bank Islam untuk kawasan perkotaan, Bank Sosial Nasser. Bank yang mulai beroperasi pada tahun 1972 ini lebih diarahkan pada fungsi social selain fungsi ekonomi seperti memberikan pinjaman keuangan bebas bunga untuk proyek-proyek kecil atas dasar bagi hasil, juga memberikan pinjaman terhadap mahasiswa yang tidak mampu meneruskan studinya ke perguruan tinggi (Anwar, 1991:11). Ide perbankan syariah semakin mengglobal di dunia Islam ketika pada tahun 1973, Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang bersidang di Karachi, mengeluarkan keputusan bersama diantara negara-negara Islam, bahwa lembaga pendanaan perbankan yang dijalankan dengan system syariah Islam itu mempunyai peran yang strategis bagi peningkatan posisi ekonomi masyarakat dan negara-negara Islam (Wahid, 1995: 60).

Keputusan itu dilandasi atas pandangan dari para peserta konferensi yang berpendapat bahwa bunga bank ukumnya haram.

Komitmen untuk mendirikan bank Syariah pada sidank OKI di Karachi tersebut berimplikasi terhadap pendirian bank syariah di Dubai, Qatar, yaitu *Dubai Islamic Bank*, pada bulan Maret 1975. Pendirian *Dubai Islamic Bank* semakin memotifasi umat Islam untuk mendirikan lagi bank-bank syariah baik dalam skala nasional maupun internasional. Pada bulan Oktober ditahun yang sama, 41 negara Islam sepakat mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB), yang berkantor pusat di Jeddah. Bank ini berada dibawah pengawasan OKI. Pendirian itu juga merupakan realisasi dari keputusan siding di Karachi tahun 1971 yang merekomendasikan kepada pengurus OKI agar mendirikan bank Islam bagi anggota-anggota OKI. Pendirian *Islamic Development Bank* member motivasi yang besar kepada negara-negara Islam, terutama negara-negara Arab untuk mendirikan bank Islam di negara mereka. Pada tahun 1977, di Mesir didirikan lagi bank Islam, *Faisal Islami Bank of Egypt*. Pada tahun yang sama pula di Kuwait didirikan *Kuwait Finance House*.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam latar belakang pendirian bank syariah di negara-negara Islam adalah hasil kesepakatan para Gubernur Bank Sentral dari 36 negara Islam, termasuk gubernur Bank Indonesia, pada bulan September 1980 di Riyadh, Saudi Arabia. Mereka sangat apresiatif terhadap penerapan nilai-nilai syariah dalam system perbankan dan mendirikan bank Islam di negara-negaramereka (Siddiqi, 1997: 10). Komitmen itu mendapat respon dari berbagai negara Islam, antara lain pada tahun 1981 di Malaysia berdiri sebuah Bank Islam berskala internasional, *Darul Mal-al-Islam*

(DMI). Bank yang posisinya sejajar dan skaligus memperkuat IDB. Pada tahun 1983 Malaysia kembali membuka bank yang bergerak dengan system syariah Islam.

Hal yang menarik adalah profil perkembangan dari bank-bank syariah yang telah berdiri di negara-negara Islam tersebut secara ekonomi dan keuangan dapat digolongkan pada rasio yang sehat dan menghasilkan keuntungan baik jangka pendek maupun jangka panjang (Muslim, 2005: 90). Perkembangan bank syariah juga dapat dilihat dari semakin meluasnya pendirian bank syariah baik di negara-negara Islam sendiri maupun di negara-negara non Islam.

Menurut Ausaf Ahmad dalam *Development and Problems of Islamic Banks* (IRTI-Jeddah, 1987) pada tahun 1984 saja diperkirakan terdapat sekitar 38 bank syariah. Jumlah itu belum termasuk lembaga keuangan dan investasi yang menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan syariah Islam sebanyak 20 lembaga. Dari 38 Bank Syariah tersebut, 28 diantaranya berada dikawasan Dunia Islam, 20 bank berada di negara-negara Arab dan 8 bank lainnya berada di dunia Islam non-Arab. Di Sudan terdapat 5 buah, Mesir, Bahrain dan Jordania masing-masing memiliki 3 buah, sementara Turki terdapat 2 bank Islam. Adapun negara-negara seperti Bangladesh, Kuwait, Guinea, Mauratania, Nigeria, Qatar, Senegal, Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran dan Saudi Arabia masing-masing memiliki satu bank. Negara-negara non muslim yang memiliki bank Islam adalah Swiss, Luxemburg, Denmark, Inggris, Afrika Selatan, Bahama, dan Filipina (Anwar, 1991: 14).

Kondisi seperti itu membuat negara-negara Islam yang belum mewujudkan bank Syariah untuk segera merealisasikannya, tidak terkecuali umat Islam di Indonesia.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan terbesar di seluruh dunia, sangat berkepentingan untuk mewujudkan Bank Islam di Negerinya.

2.2.2. Ide Pendirian Bank Syariah Di Indonesia

Ide pendirian bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari adanya wacana yang terus bergulir tentang pendirian bank-bank syariah di negara-negara Islam. Menurut Dawam Raharjo, pendirian bank syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terjadi pada awal tahun-tahun 1970-an. Namun demikian, sebenarnya para ahli banyak yang sepakat, bahwa ide pendirian bank syariah merupakan fenomena tahun 1960-an; meskipun pada dasarnya gagasan itu sudah terbaca sejak awal tahun 1940-an. Namun pada decade ini kondisi tidak memungkinkan untuk merealisasikan pendirian bank-bank syariah (Anwar, 1991:11).

Ide pendirian bank syariah di Indonesia dapat dilihat dari berbagai keputusan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan maupun pandangan dari para intelektual Islam di Indonesia. Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang banyak memusatkan perhatian pada kondisi sosial, pendidikan dan ekonomi umat Islam pernah mengeluarkan seruan untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit

dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Mega Syariah. Sedangkan bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah berjumlah 19 bank, diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bank swasta nasional: Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Tbk).

2.2.3. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu-litas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga usaha Bank akan selalu terkait dengan masalah uang sebagai hal yang paling utama.

Kegiatan dan usaha Bank yang berkaitan dengan komoditas itu antara lain meliputi (Sudarsono, 2008) :

1. Pemindahan uang
2. Menerima dan pembayaran kembali uang dalam rekening Koran
3. Membeli dan menjual surat-surat berharga
4. Member kredit, dan
5. Member jaminan kredit

2.2.4. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran Bank Syariah adalah sebagai berikut (Sudarsono, 2004) :

1. Manajer Investasi

Sebagai manajer investasi, bank syariah berperan dalam pengelolaan dana yang dihimpun dari nasabah.

2. Investor

Sebagai penghimpun dana dalam bentuk wadiah yad dhmanah, *mudharabah mutlaqah*, atau dana lain (modal sendiri, dsb) kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk pooling dana.

3. Jasa Keuangan

Dalam hal ini Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.

4. Fungsi Sosial

Bank Syariah dan perbankan Islam umumnya diharuskan memberikan pelayanan social kepada masyarakat, baik berupa penerimaan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) sekaligus penyaluran dana ZIS tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dengan cara yang transparan dan bertanggungjawab. Selain sebagai penerima dan penyalur dana ZIS, bank syariah juga memberikan pelayanan social melalui dana Qardh (pinjaman kebajikan).

2.2.5. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut (Sudarsono, 2004)”

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan dengan kegiatan investasi.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.

2.2.6. Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Sudarsono, 2004) :

1. Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar.
2. Penggunaan prosentase alam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena Prosentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun utang pada batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Dalam kontrak pembiayaan proyek, bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (Fiset Return) yang ditetapkan dimuka. Bank Syariah menerapkan sistem berdasarkan atas modal untuk jenis kontrak al midharabah dan al musyarakah dengan sistem bagi hail

(Profit and losery) yang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan dimuka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan kepemilikan barang (al murabahah dan al bai'u bithaman ajil), sewa guna usaha (al ijarah), serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit.

4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadi'ah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan ebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (fixed return). Bentuk yang lain yaitu giro dianggap sebagai titipan murni (al-wadiah) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan.
5. Bank Syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai, melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang, dan selama pembiayaan barang tersebut tatusnya masih milik bank.
6. Adanya dewan syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawai bank dari sudut pandang syariah

2.2.7. Produk-Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat ini adalah prinsip *wadi'ah dan mudharabah*.

1. Prinsip *wadi'ah*

Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila sipenitip menghendaki.

2. Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut keepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian sipengelola. Apabila kerugian diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.

Akad *Mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan suatu kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu, spesifikai usaha dan daerah bisnis.

3. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga suatu *akad pelengkap*. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan akad atau kontrak. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk diminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini hanya sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.



BAB III

ANALISA DESKRIPTIF

3.1 Sejarah Singkat Bank BRI Syariah

Satu tahun lebih Bank BRI Syariah hadir mengupayakan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Berawal dari akuisi Bank terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Prinsip operasional bank yang bermula konvensional kemudian diubah menjadi prinsip syariah setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi untuk pertama kalinya di Indonesia.

Kehadiran Bank BRI Syariah di tengah-tengah industry perbankan nasional dipertegas oleh pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekilas BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Logo Bank BRI Syariah memiliki identitas yang kuat terhadap induknya, Bank BRI yang telah teruji dan melayani sepanjang 114 tahun di Indonesia. Perbedaan logo BRI Syariah dengan BRI konvensional terletak pada tampilan yang terkesan tiga dimensi akibat efek embross agar terkesan lebih modern. Kombinasi warna yang digunakan adalah biru dan putih sebagai benang merah dengan brand Bank BRI.

Warna Biru melambangkan kepercayaan dan kestabilan yang kokoh, sedangkan warna putih merefleksikan kemurnian system syariah yang melandasi operasional Bank BRI Syariah. Aktivitas Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2008 pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BRI untuk melebur ke dalam Bank BRI Syariah (Proses Spin Off). Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama Bank BRI dan Sofyan Basir selaku Direktur Utama Bank BRI Syariah. Segera setelah proses *Spin Off* yang efektif berlaku pada 1 Januari 2009, total asset Bank BRI Syariah menjadi Rp 1.46 triliun dan dari tahun ketahun terus mengalami pertumbuhan.

Kini Bank BRI Syariah semakin kokoh dengan dukungan Sumber Daya Insani (SDI) yang memiliki integritas tinggi dan professional. Jumlah total karyawan Bank BRI Syariah pada posisi Desember 2010 sudah berjumlah 1733 karyawan. Dengan jaringan cabang yang mencapai 70 kantor, serta fitur-fitur produk yang diiringi teknologi yang modern **Bank BRI Syariah** kini telah hadir di 19 Provinsi di Indonesia dengan outlet telah mencapai lebih dari 70 Outlet, dan Insya Allah akan dibuka puluhan outlet pada tahun 2012 sehingga Bank BRI Syariah akan semakin dekat dengan masyarakat. Di Yogyakarta Bank BRI Syariah telah hadir di :

1. Kantor Cabang Yogyakarta Jl. Yos Sudarso No. 01, Kota Baru, Yogyakarta
2. Kantor Cabang Pembantu Sleman Jl. Affandi No. 45, Gejayan, Yogyakarta
3. Kantor Cabang Pembantu A. Dahlan Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 89, Notoprajan Yogyakarta
4. Kantor Cabang Pembantu Bantul Jl. Jend. Soedirman no. 10 Bantul yogyakarta

Menyusul lokasi lainnya yaitu KCP Wates dan Wonosari untuk melayani seluruh kebutuhan transaksional nasabah di wilayah Yogyakarta.

3.2 Tujuan, Visi dan Misi Serta Motto Bank BRI Syariah

3.2.1 Tujuan Bank BRI Syariah

BRI Syariah merupakan bank yang terbilang masih baru, bank yang mulai beroperasi mulai tahun 2009 ini terus melakukan berbagai persiapan dan pembenahan dalam rangka membangun fondasi yang kokoh untuk menunjang pertumbuhan bank. Untuk mengembangkan layanan penjualan melalui sinergi dengan Bank Raktat Indonesia (BRI) dalam bentuk Unit Pelayanan Syariah (UPS) atau Unit Mikro untuk melayani sector UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

BRI Syariah juga akan mempersiapkan peluncuran produk baru baik pendanaan maupun pembiayaan, yang akan difokuskan pada segmen UMKM dan konsumen sesuai dengan visi Bank BRI Syariah yaitu menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan lebih bermakna. Keseluruhan inisiatif ini tentunya tidak akan berhasil dilaksanakan tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten.

Selain menggiatkan program rekrutmen untuk mengisi posisi kosong, BRI Syariah juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja. Hal lain yang tidak kalah penting dilakukan BRI Syariah adalah memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional bank sehari-hari. Bank akan mengimplementasikan Core Banking System dan

mengembangkan berbagai system teknologi informasi dan system pembayaran yang handal guna memberikan layanan prima bagi nasabah.

3.2.2 Visi Bank BRI Syariah

Bank BRI Syariah mempunyai visi untuk menjadi bank ritel modern dan terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan yang lebih bermakna.

3.2.3 Misi Bank BRI Syariah

Bank BRI Syariah mempunyai misi antara lain sebagai berikut :

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah
3. Menyediakan akses perbankan ternyaman melalui berbagai sarana.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

3.2.4. Motto Bank BRI Syariah

BRI Syariah mempunyai motto yang berbunyi **“Bersama Wujudkan Harapan Bersama”** sebagai perwujudan dari visi dan misi BRI Syariah sendiri yang mempunyai arti bahwa BRI Syariah ingin menjelaskan bahwa seluruh stake holder BRI Syariah baik internal (seluruh karyawan) maupun eksternal (nasabah) merupakan instrument yang penting dalam rangka mewujudkan seluruh harapan stake holder.

3.3. Logo Bank BRI Syariah


Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang perusahaan. Lambang mempunyai arti penting, karena lambang merupakan identitas bagi setiap perusahaan. Lambang perusahaan BRI Syariah dapat dilihat sebagai berikut :



Arti dari BRI Syariah adalah untuk kombinasi warna yang digunakan adalah warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand Bank BRI. Biru melambangkan kepercayaan dan kestabilan yang kokoh, sedangkan putih merefleksikan kemurnian system syariah yang melandasi operasional Bank BRI Syariah. Stilasi “Pendar Cahaya” identitas brand BRI Syariah merupakan simbolisasi navigasi “Pelita” kebutuhan dan keinginan para nasabahnya. Dengan ini BRI Syariah selalu berorientasi dan berpandu dalam mengembangkan brandnya.

3.4 Struktur Organisasi Bank BRI Syariah


3.4.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Sleman dan Pusat



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Sleman Tipe 1

Keterangan :

- Tidak ada fungsi Financing Administration / ADP di KCP
- Tidak ada fungsi Sundriest (Loan Administration) di KCP
- Fungsi ADP di KCP dihandle oleh ADP di KC-nya masing-masing bersama jajaran Financing Support lainnya



Gambar 3.2 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Sleman Tipe 2

Keterangan :

- Ditetapkan untuk KCP yang lokasinya relatif jauh dari KC/ KCI Induknya
- Penetapan tipe kCP diatur oleh Network & Logistic Group

Direksi :

- Pemimpin Cabang : I Putu Udayana
- Account Officer : 1. Frans Simanjuntak
2. Ika Rahmawati
- Funding Officer : 1. Sustiono Aji
2. Dhiela
- Sales Officer : 1. Rizki Ilham
2. Eva Nurlaela


3. Atta Elfia

- Penaksir Madya : Dayat Irwayudin
- Penaksir Muda : Asyfh Pratama
- Supervisor : Mohammad Budiono
- Customer Service :1. Astri Oktarina


2. Zainul Ilmiah

- Teller / Administrasi : 1. Fitri Hidayati

2. Ninuk Permata Sari



Gambar 3.3 Struktur Organisasi KCI / KC Berdasarkan S.89-DIR / NTL / 2010



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Terbaru Kantor Pusat BRI Syariah

Keterangan :

- Financing Reviewer/ Risk Manager dan Resident Auditor dimungkinkan ditempatkan di KC (sesuai kebutuhan).
- KCI saat ini menjalankan fungsi sebagai koordinator bagi KC di wilayah kerjanya

Jajaran Direksi Bank BRI Syariah Pusat:

- Direktur Utama : Ventje Raharjo
- Wakil Direktur Utama : Budi Wicaksono
- Direktur Kepatuhan : Eko B. Suharno
- Direktur II : Heri Purnomo
- Direktur III : Ari Purwandono
- Direktur IV : Entis Sutisna

3.5. Produk Tabungan BRI Syariah iB

Tabungan BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk nasabah yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan dalam dunia perbankan.

Program Hujan Emas Tabungan BRISyariah iB merupakan program yang memberikan kesempatan kepada nasabah pemilik Tabungan BRISyariah iB untuk memperoleh hadiah emas murni. Sehingga total hadiah yang diberikan selama Program Hujan Emas Tabungan BRISyariah iB lebih dari 9 kg untuk 218 orang pemenang selama 2 periode.

3.5.1. Akad Produk Tabungan BRI Syariah iB

Tabungan BRI Syariah iB merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan ini, Bank menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang

memberikan hak kepada Bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang titipannya, sedangkan Bank bertindak sebagai pihak yang dititipi dana yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikan kapan saja pemilik menghendaki. Di sisi lain bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil bpenggunaan atau pemanfaatan dana tersebut.

Mengingat wadiah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan akad qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada nasabah selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan dari Bank semata yang bersifat sukarela.

Berikut ini merupakan beberapa ketentuan umum dari Tabungan BRI Syariah iB yang menerapkan prinsip wadiah (titipan) :

1. Tabungan BRI Syariah iB merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak nasabah.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan dana menjadi milik atau tanggungan Bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam hal memberikan bonus wadiah kepada nasabah, Bank BRI Syariah menerapkan metode bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yaitu tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Rumus : *tarif bonus wadiah x saldo rata-rata harian bulan ybs*

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
3. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah.

3.5.2. Syarat-syarat Pembukaan Tabungan BRI Syariah iB :

1. Fotocopy identitas diri (SIM/KTP/Paspor) yang masih berlaku dan syah.
2. Mengisi formulir pembukaan tabungan.
3. Ada setoran awal dengan nominal minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

3.5.3. Prosedur/Mekanisme Pembukaan Tabungan BRI Syariah iB

1. Petugas bank menjelaskan kepada calon nasabah mengenai syarat-syarat umum tabungan (misalnya setoran awal, saldo minimum, maksimum frekuensi penarikan, minimum jumlah setoran dan lain sebagainya).
2. Calon nasabah diminta untuk mengisi dan menandatangani :
 - a. Formulir atau aplikasi permohonan pembukaan rekening tabungan
 - b. Syarat-syarat umum tabungan
 - c. Kartu tanda tangan (Speciment tanda Tangan)
3. Petugas bank meminta kartu pengenal/ identitas calon nasabah yang sah dan masih berlaku seperti KTP, SIM atau Paspor.
4. Petugas bank mencatat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening tabungan, kemudian fotocopy dan mencocokkan tandatangannya dengan tandatangan yang tertera di atas formulir/dokumen tabungan lalu membubuhkan paraf mengenai kecocokkan tanda tangan dan kebenaran dari dokumen tersebut setelah dibubuhi cap/stampel “sesuai dengan aslinya”.
5. Petugas bank melakukan pembukaan rekening tabungan pada komputer
6. Petugas bank memeriksa kembali dokumen-dokumen tersebut dan diserahkan kepada pejabat bank yang berwenang untuk disetujui.
7. Petugas bank membubuhkan nomor dan nama pemegang rekening dengan menggunakan pensil.
8. Petugas bank meminta nasabah untuk membubuhkan tanda tangan penabunh pada tempat yang ada di buku tabungan.

9. Petugas bank memeriksa dan meyakinkan bahwa tanda tangan penabung tersebut sama dengan yang tercantum dalam kartu identitas dan kartu Contoh Tanda Tangan (aplikasi pembukaan).
10. Memintakan Supervisor untuk mengotorisasi pembukaan rekening tabungan tersebut dan menandatangani buku tabungan sebagai pejabat bank yang akan diserahkan ke nasabah.
11. Petugas bank menyerahkan buku tabungan tersebut langsung kepada bagian kas untuk cetak transaksi.
12. Jenis transaksi bisa dilakukan berupa tunai, pemindahbukuan, kliring (setoran dengan warkat bank lain).

3.5.4. Prosedur/ Mekanisme Penutupan Rekening Tabungan BRI Syariah iB

1. Nasabah mengisi dan menandatangani formulir Permohonan penutupan Tabungan dan slip penarikan saldo rekening tabungannya.
2. Nasabah diminta untuk mengembalikan buku slip penarikan yang masih ada pada penabung (jika ada).
3. Petugas bank meneruskan permohonan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk persetujuan.
4. Petugas bank mengeluarkan permohonan membuka Rekening Tabungan dari file tabungan dan dilekatkan pada lembar Permohonan penutupan Rekening Tabungan.
5. Petugas bank melakukan proses penutupan rekening tabungan dalam sistem, sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku, termasuk persetujuan dari pejabat bank.

6. Nasabah dipersilahkan untuk mengambil saldo tabungannya setelah dipotong biaya administrasi di bagian kas.
7. Berlanjut dari point 2, 4 setelah transaksi selesai kemudian diberikan stempel “**REKENING TUTUP**”,

3.5.5. Manfaat Produk Tabungan BRI Syariah iB

Manfaat layanan produk Tabungan BRI Syariah adalah memberikan Ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

3.5.6. Fasilitas Produk Tabungan BRI Syariah iB

Produk Tabungan BRI Syariah ini didukung dengan **FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah)**, yang merupakan fasilitas-fasilitas menarik yang diberikan kepada Nasabah Tabungan BRISyariah iB berupa:

1. Ringan, Setoran Awal Minimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Gratis Biaya Administrasi Bulanan Tabungan.
3. Gratis Biaya Bulanan Kartu ATM.
4. Gratis Biaya Tarik Tunai di ATM BRI, Jaringan ATM Bersama & PRIMA.
5. Gratis Biaya Cek Saldo di ATM BRI, Jaringan ATM Bersama & PRIMA.
6. Gratis Biaya Transfer di ATM BRI, Jaringan ATM Bersama & PRIMA.
7. Gratis Biaya Debit PRIMA.

Selain berbagai fasilitas di atas BRI Syariah juga mengadakan program hadiah hujan emas BRI Syariah khusus bagi nasabah yang menggunakan layanan produk tabungan BRI Syariah iB dengan mekanisme program sebagai berikut :

1. Pemenang hadiah emas total 9000 gram dilakukan secara acak menggunakan system komputerisasi dihadapan notaries dan pejabat berwenang.
2. Berlaku bagi nasabah Tabungan BRI Syariah iB yang sudah ada maupun yang baru di buka selama periode program.
3. Poin hadiah mulai dihitung apabila Saldo rata-rata harian (SRH) pada rekening tersebut minimal Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Setiap kelipatan SRH (Saldo Rata-Rata Harian) Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada bulan bersangkutan mendapatkan 1 (satu) poin hadiah.
5. Bagi nasabah baru yang membuka Tabungan BRISyariah iB dengan setoran awal minimal Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah dan tidak berlaku kelipatan) mndapatkan bonus 25 poin hadiah.
6. Pemenang hadiah hujan emas periode 15 Februari-31 Juli 2011 masih bisa menang di periode 1 Agustus-31 Desember 2011.
7. Nasabah yang sudah mendapat hadiah langsung emas, masih diikutsertakan di Hadiah Emas Total 9000 gram.
8. Pajak ditanggung oleh pemenang
9. Syarat dan ketentuan berlaku.

3.5.7. Ketentuan Khusus Rekening Tabungan BRI Syariah iB

1. Tabungan dikelola dengan menggunakan “ prinsip wadi’ah “.

2. PT. Bank BRI Syariah (Selanjutnya disebut Bank) akan memberikan buku tabungan atas nama penitip dana.
3. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank.
4. Apabila buku tabungan hilang, penitip dana harus segera melaporkan pada kantor/ Unit Kerja Bank penerbit asal dengan disertai surat Keterangan hilang dari pihak Kepolisian.
5. Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan menjadi tanggung jawab pemilik dana.
6. Bank dapat memberikan bonus secara sukarela dan tidak diperjanjikan.
7. Bank berhak untuk mengenakan biaya administrasi/ transaksi tabungan dan fasilitas yang terkait dengan tabungan.
8. Selain tunduk pada syarat dan ketentuan umum rekening BRI Syariah iB, penitip dana menyatakan tunduk pada segala syarat dan ketentuan umum rekening BRI Syariah iB yang berlaku saat ini maupun perubahan-perubahannya yang akan dinformasikan kepada penitip dana dalam bentuk dan cara yang ditetapkan Bank.
9. Buku Tabungan tidak boleh dititipkan kepada pihak bank dan apabila terjadi kehilangan, bukan menjadi tanggung jawab Bank.
10. Tunduk pada ketentuan PBI No. 11/28/PBI/2008, tentang APU dan PPT.

3.5.8. Fasilitas Kartu ATM BRI Syariah

1. Setiap kartu ATM yang diterbitkan akan diberikan sandi pengenalan pribadi atau PIN (Personal Identification Number) dalam sampul tertutup.
2. Untuk pengambilan kartu dan PIN, Nasabah harus datang sendiri ke Bank dan tidak dapat diwakilkan.
3. Nasabah harus merahasiakan PIN yang dikeluarkan oleh Bank untuk nasabah, dan tidak akan membewitahukan PIN tersebut kepada siapapun.
4. Segala akibat penyalahgunaan PIN dan kartu meenjadi resiko dan tanggung jawab Nasabah.

3.5.9. Penyetoran dan Penarikan Tabungan BRI Syariah iB

1. Terdapat minimal setoran pertama pada saat pembukaan dan minimal setoran selanjutnya yang besarnya ditentukan Bank dari waktu ke waktu.
2. Terdapat saldo minimal Tabungan BRI Syariah iB, yang besarnya ditentukan Bank dari waktu ke waktu.
3. Setiap penyetoran dan atau penarikan dengan buku tabungan dapat dilakukan sesuai jam kas yang ditentukan oleh kantor/ Unit Kerja Bank.
4. Setiap penyetoran tunai dapat dengan atau tanpa buku tabungan, sedang setiap penarikan tunai melalui teller harus menggunakan buku tabungan dan atau media lain yang ditetapkan bank.
5. Setiap penarikan tunai melalui teller yang dilakukan oleh orang lain hanya dapat dilakukan di Kantor Bank tempat membuka rekening dengan melampirkan surat kuasa dari Penitip Dana, BUTAB dan foto copy kartu identitas dari penitip dana

dan penerima kuasa. Penerima kuasa harus menunjukkan asli kartu identitasnya dan asli kartu identitas Nasabah/ Penitip Dana.

6. Setiap penyetoran atau penarikan dengan buku tabungan harus menggunakan/ mengisi formulir yang ditetapkan Bank, sedangkan penarikan dengan kartu ATM menggunakan nomor PIN.
7. Jumlah setiap kali penarikan dengan buku tabungan baik di kantor/ Unit Kerja Bank asal maupun di Kantor/ Unit Kerja lainnya dari Bank minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan penarikan melalui ATM berlaku ketentuan jumlah minimal sesuai pecahan denominasi uang di ATM.
8. Maksimum penarikan di Kantor/ Unit Kerja lainnya dibatasi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam satu frekuensi penarikan sepanjang saldo mencukupi.
9. Limit transaksi penarikan tunai dan pemindah bukuan dengan kartu ATM bank disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
10. Penarikan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) wajib memberitahukan selambat-lambatnya satu hari kerja sebelumnya kepada pihak Bank.
11. Penyetoran dan penarikan hanya dapat dilakukan selama jam layanan kas hari kerja Bank.

3.5.10. Dokumen Yang Digunakan Dalam Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah iB

1. Kartu contoh tanda tangan nasabah (rangkap dua)
2. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah iB (rangkap dua)

3. Akad Wadi'ah Tabungan BRI Syariah iB
4. Customer Information/ Data Pribadi nasabah (1 lembar)

Dokumen-dokumen tersebut merupakan formulir yang wajib diisi oleh nasabah. Dimana di dalamnya diisi dengan data-data yang antara lainnya meliputi, nama nasabah, alamat nasabah, nomor identitas (KTP/ SIM/ Paspor), nama ibu kandung, nomor telepon, dan lain-lainnya. Semuanya terdiri dari tujuh rangkap dokumen.

Berikut ini adalah contoh-contoh dokumen yang harus diisi nasabah dalam pembukaan rekening Tabungan BRI Syariah iB :

1. Form pertama dilampirkan (disertakan) pada bagian depan, yang nantinya berfungsi sebagai tanda bukti bahwa nasabah tersebut jadi menggunakan produk tersebut.

BRI Syariah		KARTU CONTOH TANDATANGAN																					
<table border="1"> <tr> <td>No. Rekening :</td> <td colspan="2">Nama :</td> <td>Nama :</td> </tr> <tr> <td>Nama :</td> <td colspan="2">Nama :</td> <td>Nama :</td> </tr> <tr> <td>Alamat :</td> <td colspan="2">Nama :</td> <td>Nama :</td> </tr> <tr> <td>Telepon :</td> <td colspan="2">Nama :</td> <td>Nama :</td> </tr> <tr> <td>Contoh Stempel Perusahaan :</td> <td colspan="2">Ketentuan Tandatangan :</td> <td></td> </tr> </table>				No. Rekening :	Nama :		Nama :	Nama :	Nama :		Nama :	Alamat :	Nama :		Nama :	Telepon :	Nama :		Nama :	Contoh Stempel Perusahaan :	Ketentuan Tandatangan :		
No. Rekening :	Nama :		Nama :																				
Nama :	Nama :		Nama :																				
Alamat :	Nama :		Nama :																				
Telepon :	Nama :		Nama :																				
Contoh Stempel Perusahaan :	Ketentuan Tandatangan :																						
DIISI OLEH BANK																							
Tgl. Pembukaan Rekening :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :																					
Jenis Rekening :	- Nama :	Nama :																					
Tgl. Mutasi Beraku :																							

Gambar 3.5. Contoh aplikasi kartu tanda tangan Tabungan BRI Syariah iB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil magang di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman Yogyakarta dengan pokok bahasan mengenai mekanisme produk funding tabungan dan deposito BRI Syariah iB dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tabungan BRI Syariah iB

- a. Tabungan BRI Syariah iB merupakan tabungan yang bersifat wadi'ah (titipan murni) yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak nasabah.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dan pemanfaatan dana menjadi wewenang dan tanggung jawab bank secara penuh, sedangkan nasabah penitip dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c. Dalam produk ini bank syariah tidak memberlakukan pemberian bagi hasil kepada nasabah penitip dana. Hanya saja bank menerapkan sistem pemberian bonus kepada nasabah dan besarnya jumlah bonus juga tidak ditentukan dalam akad pembukaan rekening.
- d. Dalam pemberian bonus wadi'ah kepada nasabah, Bank BRI Syariah menerapkan metode bonus wadi'ah atas dasar saldo rekening rata-rata harian.

- e. Sedangkan untuk prosedur maupun mekanisme pembukaan rekening Tabungan BRI Syariah iB juga tergolong mudah, karena calon nasabah cukup datang ke customer service. Oleh customer service nasabah disuruh memperlihatkan kartu identitas yang sah dan masih berlaku, selanjutnya nasabah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan BRI Syariah iB. Untuk setoran awal pembukaan rekening ini adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- f. Produk Tabungan BRI Syariah iB ini juga memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada nasabahnya, yang antara lainnya berupa, gratis biaya administrasi bulanan tabungan, gratis biaya bulanan kartu ATM, gratis biaya cek saldo, tarik tunai dan transfer di jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima, gratis biaya debit Prima. Selain itu Bank BRI Syariah juga mengikutsertakan nasabah yang mempunyai rekening Tabungan BRI Syariah iB dalam program undian berhadiah Hujan emas BRI Syariah.

2. Deposito BRI Syariah iB

- a. Deposito BRI Syariah iB merupakan salah satu produk pilihan investasi dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah al-Muthlaqah) bagi nasabah perorangan atau perusahaan yang dananya dapat ditarik pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan bank.
- b. Akad yang diterapkan dalam produk Deposito BRI Syariah adalah Akad Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account/URIA). Dimana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan

tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan penuh dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Berbeda dengan bank konvensional, untuk produk deposito Bank BRI Syariah dalam memberikan bagi hasil (ER) kepada nasabah setiap bulannya bisa berubah-ubah tergantung dari pendapatan yang diperoleh PT. BRI Syariah. Besarnya nisbah bagi hasil produk Deposito BRI Syariah iB juga bisa dinegosiasi dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku seperti yang sudah dijelaskan di bab 3.

- c. Dalam menghitung bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito mudharabah mutlaqah dan tanggal jatuh tempo. Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu metode Anniversary Date (tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito) dan metode End of Month (pada tanggal tutup buku setiap bulan).
- d. Sedangkan untuk syarat dan mekanisme pembukaan rekening Deposito BRI Syariah iB juga sangat mudah, selain itu produk ini juga memberikan fasilitas-fasilitas yang menarik bagi nasabahnya.

4.2. Saran

Berdasarkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya berkaitan dengan mekanisme produk funding tabungan BRI Syariah iB dan Deposito BRI Syariah iB pada Bank BRI Syariah kantor cabang Sleman Yogyakarta. Maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan demi kemajuan Bank BRI Syariah untuk kedepannya :

1. Pada bagian akad pembukaan rekening tabungan maupun deposito poin-poinnya (pasal-pasal) yang mengatur perjanjian masih kurang terperinci dengan jelas, sehingga banyak nasabah belum paham terhadap isi dari akad tersebut. Saran saya, isi dari akad itu poin-poinnya harus lebih dijelaskan secara terperinci, sehingga nasabah dapat mengerti dengan jelas isi dari akad tersebut, sehingga jika kedepannya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pihak nasabah tidak menjadi di pihak yang dirugikan.
2. Membandingkan kinerja operasional pelayanan, khususnya produk tabungan dan deposito dalam lingkup syariah dan mengingatkan kalau bank BRI Syariah termasuk bank yang baru dalam dunia perbankan syariah, namun dalam urusan pelayanan sudah bisa dikategorikan cukup sukses, karena mampu menarik berbagai lapisan elemen masyarakat dengan jumlah yang besar untuk menggunakan produk tersebut. Saran saya, di bidang operasional yang menangani produk tabungan dan deposito harus personilnya ditambah agar nanti kedepannya pelayanannya bisa lebih baik dan maksimal. Karena menurut survey yang saya lakukan, nama BRI sudah dipandang mempunyai reputasi yang baik dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 1999. Pedoman Pengelolaan Bank Syariah. Jakarta : LPPBS.
- Anonimous. 2000. Panduan Praktek Bank Islam. Semarang : BMI Cabang Semarang dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta.
- Antonio, M. Syafi'i. 2002. Bank Islam : Teori dan Praktik. Jakarta : Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Institute.
- Arifin, Zainul. 2002. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta : Alvabeta bekerjasama dengan Tazkia Institute.
- Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : Raja grafindo Persada.
- Haron, Sudin. 1997. Prinsip dan operasi Perbankan Islam. Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Karim, Adiwarmarman. 2001. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta : Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. Bank Islam (Analisis Fiqih dan keuangan) Edisi 2. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2000. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad. 2000. Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah. Yogyakarta : UII Press.
- Sudarsono, Heri. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi) edisi 3. Yogyakarta : Ekonosia UII.